

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Kpts 9.1 Tahun 2026, 4 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi gedung dan bangunan agar tetap layak, aman, dan representatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur melalui kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan.
 - Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan, perlu menetapkan dan mengangkat Tenaga Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung dan Bangunan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, serta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659690/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- Catatan:
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 13 April 2026.
 - Lamp.: 1 Hlm.